SALINAN



BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 45);
- 6. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 7. Alokasi Dasar adalah penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata kepada setiap Desa.

8. Alokasi Formula adalah dana yang dibagi berdasarkan formula kepada setiap Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dam indeks kesulitan geografis desa.
 - ADkab = Alokasi Dasar Kabupaten
 - V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.
 - V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa.
 - V3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebesar 90% (tujuh puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 dibagi jumlah desa.

TIRA TANGKA BALANG Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

 $ADD_{Desa} = \{(0,25 * V1) + (0,35 * V2) + (0,10 * V3) + (0,30 * V4)\} * (ADD_{kab.} - AD_{kab.})$

Keterangan:

ADD_{Desa} = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

AD_{kab.} = Alokasi Dasar Kabupaten.

V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa.

V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa.

V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Penetapan Jumlah ADD bersumber dari minimal 10% Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Total ADD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 84.743.667.575,50 (delapan puluh empat milliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh sen).
- (3) Penetapan Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Murung Raya ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap: a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa.
 - 2. Operasional Pemerintah Desa.
 - 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan penyaluran jika telah dilakukan penyaluran ADD tahun sebelumnya dan melengkapi persyaratan penyaluran tahun anggaran berjalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Bahwa sehubungan dengan Pasal 7 ayat (1) dalam hal tidak mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) maka Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (2) Bahwa dalam hal terjadi penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan dimaksud akan disalurkan kembali untuk ADD sebagai penambahan alokasi pada tahap II dengan kekurangan ADD setiap desa.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

> Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 12 Feb<mark>ru</mark>ari 2018

SEKRETARIS DA<mark>E</mark>RAH KABUPATEN MURU<mark>N</mark>G RAYA,

ttd

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 4

TIRA TANGKA BALA